



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11/Pem.D/BP/D.4**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan organisasi perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diatas telah mendapat rekomendasi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dengan surat yang nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari daftar Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf a;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

Memperhatikan :

- a. Surat dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-76/JP.00.01/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dalam Rangka Mutasi/Rotasi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1354/B-AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Pertimbangan Teknis Mutasi dan Promosi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/800/SJ tanggal 9 Februari 2023 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan mengangkat ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan rincian Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal Pelantikan.
- KETIGA : Besarnya Tunjangan Jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 FEB 2023

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional 1 BKN;
 2. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 3. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta;
 4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta;
 5. Inspektur Kota Yogyakarta;
 6. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
 7. Kepala DPMPSTP Kota Yogyakarta;
 8. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 11 /Pem.D/BP/D.4

TANGGAL : 27 FEB 2023

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

No	NAMA, NIP, PENDIDIKAN, AGAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	PANGKAT, GOL. RUANG, TMT	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI KETUA KASN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si. 197209141993031004 S-2 MAGISTER SAINS Tahun 2010 Islam	SLEMAN 14-09-1972	Pembina Utama Muda, IV/c 01-10-2021	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK / II B	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU / II B	B-76/JP.00.01/ 01/2023	05-01-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	OCTO NOOR ARAFAT, S.I.P., M.Si. 197410101993111001 S-2 ILMU PEMERINTAHAN Tahun 2013 Islam	SLEMAN 10-10-1974	Pembina Tingkat I, IV/b 01-04-2019	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN / II B	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA / II B	B-76/JP.00.01/ 01/2023	05-01-2023	Tunjangan jabatan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

